



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Sutan Syahrir No. 189 Telp.(0752) 83143 Padang Panjang – 27116

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG
DENGAN**

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 470/109/PKS/DUKCAPIL

NOMOR : 470/ 79 /PKS/KEC-PPT

TENTANG

**PEMANFAATAN *DATABASE* KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN DI
LINGKUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Januari** tahun **dua ribu tujuh belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ZULKIFLI, SH
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 189 - Padang Panjang
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : SARBAINI, SE
Alamat : Jl. H. Sumanik No. 1 Padang Panjang
Jabatan : Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Padang Panjang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan *database* kependudukan kepada lembaga pengguna, yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Camat Padang Panjang Timur yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan *Database* Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan Nomor Induk kependudukan (NIK).

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan (biodata)

Pasal 3

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan (biodata) dalam rangka:

- (1) Membangun Kesepakatan PARA PIHAK untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pelayanan publik khususnya di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- (2) Meningkatkan percepatan dan pemutakhiran data kependudukan pada kelurahan di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- (3) Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pelayanan akses dan pemanfaatan data kependudukan pada kelurahan di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang; dan

- (4) Mewujudkan tertib administrasi pelayanan kependudukan di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
1. memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis dan PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA atas nama Walikota Padang Panjang
 2. memberikan akses Data Kependudukan (biodata) penduduk di kelurahan dalam kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dalam bentuk *warehouse/web service* atau sejenisnya kepada PIHAK KEDUA
 3. memberikan fasilitas pengamanan transmisi data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
1. menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta biaya yang timbul untuk dapat mengakses data kependudukan;
 2. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA yang meliputi, **Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, Nama Ibu, Nama Ayah, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Golongan Darah dan Data Agregat menurut Struktur Umur, Pendidikan, Agama** yang diakses oleh PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 5

Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
1. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan untuk kebutuhan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur.
 2. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan data kependudukan (Biodata) yang meliputi, Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, alamat, nama Ibu Nama Ayah, Agama, Pendidikan, pekerjaan, golongan darah dan data agregat menurut struktur umur, pendidikan, agama untuk kebutuhan percepatan dan pemutakhiran data kependudukan pada kelurahan di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melalui pemberian hak akses ke aplikasi e-kelurahan kepada PIHAK PERTAMA; dan
 3. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan data agregat kependudukan untuk kebutuhan tertib administrasi pelayanan kependudukan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang berurusan ke kelurahan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan peningkatan pelayanan Publik khususnya di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ;
2. mendapatkan hak akses dari PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan data kependudukan (biodata) yang meliputi, Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, Nama Ibu, Nama Ayah, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Golongan Darah dan data agregat menurut Struktur Umur, Pendidikan, Agama untuk kebutuhan percepatan dan pemutakhiran data kependudukan pada kelurahan di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang; dan
3. mendapatkan data agregat kependudukan dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan tertib administrasi pelayanan kependudukan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang berurusan ke kelurahan.

Pasal 6

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan (biodata) per semester, untuk semester pertama pada bulan Juni dan untuk semester kedua pada bulan Desember kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi secara berkala tentang pemanfaatan data atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (3) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan Januari tahun 2022 (lima tahun) dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau jatuh tempo; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Lain-lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai 6000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



ZUEKIFLI, SH
NIP. 19630422 198903 1 010

PIHAK KEDUA



SARBAINI, SE
NIP. 19640211 198603 1 004